



**PUTUSAN**

**Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar negeri, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 09 Mei 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 14 April 1998 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama :
  - **ANAK PERTAMA**, Perempuan, umur 18 tahun ;
  - **ANAK KEDUA**, Laki-laki 14 tahun, anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 14 (empat belas) tahun ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2012 terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Termohon ketahuan dan kedapatan selingkuh dengan Laki-laki lain akan tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan memaafkan Termohon ;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013 Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak kembali serta tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon mendengar kabar dan diberitahu keluarga Termohon bahwa Termohon sudah nikah sirih dengan laki-laki lain dan keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
9. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi membina rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- a. Termohon ketahuan dan kedapatan selingkuh dengan Laki-laki lain;
  - b. Termohon melepaskan tanggungjawabnya sebagai istri ;
  - c. Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ;
  - d. Sejak bulan Mei tahun 2013 tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaan Termohon ;
  - e. Pemohon dan Termohon pisah ranjang bulan Mei tahun 2013
11. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, karena dari bulan Mei tahun 2013 Termohon pergi meninggal Pemohon, dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaan Termohon di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsida :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut baik itu dengan menempelkan pemberitahuan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Mei 2018 maupun melalui media elektronik Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Mei 2018 dan 21 Juni 2018 dengan relas Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 02 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Pemohon berdomisili di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon serta kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon terhadap gugatan perceraian Pemohon tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -----, tanggal 14 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Syabri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 06 Oktober 012, telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
  - o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
  - o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - o Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - o Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah lagi memberi kabar berita dan bahkan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
  - o Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dimana Termohon berada namun tidak berhasil;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- 2.2. Basori bin Rojikin, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- o Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- o Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah lagi memberi kabar berita dan bahkan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
- o Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dimana Termohon berada namun tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK





Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor ----- tanggal 02 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Pemohon berdomisili di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK





Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek* serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk bersatu kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti, dan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi maka dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat diterima sebagai alat bukti surat;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak pernah ada kabar berita dan bahkan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya melihat dan menyaksikan langsung dalam kehidupan sehari-hari hidup sendiri tanpa didampingi oleh Termohon sebagai istrinya dan hal ini telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun lamanya tanpa pernah kembali lagi kepada Pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi orang yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2007, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi menerima Termohon sebagai istri dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK





Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. **دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

**فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفِعَ الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا**

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (b), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

## Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Segala ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 563.000.00,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	472.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah : Rp 563.000.00,-  
(lima ratus enam puluh tiga ribu

rupiah);

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0203/Pdt.G/2018/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)